

PERUBAHAN PENETAPAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIIH

50 TAHUN 2022 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

ABSTRAK : - bahwa adanya perubahan personil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 8 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 1126/HK.03.1-Kpt/7306/KPU-Kab/XII/2020.

- **Dalam Keputusan ini Menetapkan perubahan personil Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas; Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 7 Juni 2022.

- **Lampiran 1 halaman**